

TELAAH TERHADAP FIKIH ZAKAT KONVENSIONAL (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)

Zainuddin Abdillah

STIT Al Amin Banten

zainuddinmh@gmail.com

Abstract:

Zakat is one of the five pillars of Islam. Zakat potential is extraordinary in Indonesia and it is still not used maximally. It happens because there are still obstacles, either traditional attitudes of people in managing zakat or the institution of government (BAZNAS) is still not effective. For that, in order to be more functional and useful, we need new innovations either in the management system, human resources or the concept of zakat follows new condition. And also, the roles of government need to be more concrete than only making regulation. Therefore, the government has to have power to force.

Keywords: *Zakat, Innovation,
Indonesian Government.*

ملخص:

الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، ولم تستغل تصرفات الزكاة في إندونيسيا إلى حد الأقصى. وذلك بسبب كثير من الحواجز والعقبات، سواء كان من قبل الموقف التقليدي للمجتمع في إدارة الزكاة أم عدم فعالية المؤسسات لشؤون الزكاة التي تسمى بـ (Baznas) التي وضعتها الحكومة الإندونيسية. ولأجل الزكاة لها وظيفة وفعالة أكثر، فمن الضروري هناك حاجة إلى الابتكارات الجديدة من حيث الإدارة والموارد البشرية والأفكار المكيفة للظروف المعاصرة. ولا يقل عن ذلك أهمية الدور الواقعي من الحكومة الإندونيسية وليس مجرد وضع النظم فحسب، لأن الحكومة لها القدرة على الإجبار.

كلمات مفتاحية: الزكاة، ابتكارات، الحكومة الإندونيسية

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu tiang pokok atau pilar ajaran Islam yang amat penting, ia termasuk ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang memiliki kekayaan mencapai nisab. Dengan zakat wajah dari kemasyarakatan ajaran Islam semakin menjadi nyata, sedangkan tanpa zakat agama Islam hanya akan tampak sebagai agama upacara.

Sebagai bukti bahwa zakat merupakan ajaran yang sangat penting, dalam al-Qur'an banyak ayat perintah zakat yang beriringan dengan perintah shalat. Di antara ayat-ayat tentang perintah zakat yang beriringan dengan perintah shalat adalah surah al-Muzzammil [73]: 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

(المزمل: 20/70)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik,” (QS. al-Muzzammil [73]: 20).

Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam al-Qur`an yang senada diantaranya: al-Qur`an surah al-Taubah, [9]:11, 18, al-Bayyinah [98]: 5, Luqman [31]: 11 dan lain-lain.

Surat al-Mā`ūn, surat al-Humazah dan lain-lain lebih memperkuat lagi dorongan ini. Demikian pula banyak hadits Nabi sebagai penjelasan terhadap firman Allah mengenai zakat yang akan penulis kemukakan pada tempatnya.

Sejak seorang muslim pertama kali belajar Islam, ia sudah diperkenalkan 5 pokok ajaran Islam (Rukun Islam) yang salah satunya adalah zakat.

Ajaran tentang syahadat, shalat, puasa dan bahkan haji hampir merata dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Dengan penuh khushyuk atau sekadar syiar atau formalitas, dimana-mana jemaah shalat diselenggarakan, bahkan di kantor-kantor, instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta didirikan masjid atau tempat ibadah. Demikian pula ajaran puasa setiap kali datang Ramadhan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan ibadah puasa, haji juga demikian bahkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak jumlah jemaah hajinya dua ratus ribu lebih setiap tahunnya jamaah haji Indonesia berangkat kecuali pada dua tahun terakhir mengalami penyusutan karena terkait dengan renovasi Masjidil Haram.

Tetapi bagaimana pelaksanaan tiang pokok Islam ketiga yaitu zakat?. Zakat di Indonesia dewasa ini memang semakin hari semakin diharapkan pelaksanaannya agar lebih fungsional dan berdaya guna bagi umat Islam. Hal ini terbukti dari keinginan-keinginan yang diungkapkan di dalam berbagai pertemuan, konferensi-konferensi atau musyawarah umat Islam maupun pidato-pidato, ceramah-ceramah atau khotbah-khotbah para tokoh Islam. Mereka hampir satu suara agar fikih zakat di Indonesia benar-benar berfungsi dan berdaya guna sehingga dapat menjadi solusi terhadap problematika sosial umat. Usaha-usaha untuk mewujudkan telah pula dimulai sejak lama baik oleh fihak kementerian agama, pemerintah pusat maupun daerah dan juga oleh organisasi-organisasi massa Islam. Bahkan pelaksanaan zakat juga sebenarnya merupakan amanat konstitusi yang tercantum dalam pancasila dan UUD 1945.

Sila pertama pancasila tentang ketuhanan yang maha esa merupakan landasan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjamin bahwa pelaksanaan syariat Islam dijamin oleh konstitusi termasuk pelaksanaan zakat, bahkan dengan lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi/perubahan atas Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dan UU. No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Wakaf Nomor D. tahun 2000 lebih mempertegas lagi agar pelaksanaan zakat lebih efektif dan berdaya guna dan dapat dijadikan solusi alternatif untuk membangun ekonomi umat yang lebih berkeadilan khususnya umat Islam.

Dorongan bagi masyarakat Islam untuk mewujudkan zakat secara merata dan berdaya guna tersebut sungguh-sungguh sudah menjadi harapan mereka, hal ini didorong antara lain oleh:

1. Kesadaran umat Islam Indonesia untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya, setelah melaksanakan shalat, puasa di bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji, maka ibadah zakat yang merupakan salah satu pilar (rukun) dari pilar-pilar Islam, sudah barang tentu ingin pula dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Usaha-usaha untuk merealisasi pengembangan zakat dewasa ini terus berkembang. Antara lain dilakukan oleh sebagian pemerintah daerah dengan menganjurkan kepada setiap SKPD agar menyalurkan zakatnya melalui Baznas terutama zakat mal.
3. Kesadaran umat Islam yang makin tinggi untuk bersama-sama pemerintah ikut serta memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dan membantu pengembangan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, pembinaan remaja dan berbagai pelatihan keterampilan.

Namun demikian tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk melaksanakan ajaran zakat itu bukan tanpa hambatan dan permasalahan. Masih banyak hambatan dan permasalahan yang harus kita hadapi dan kita perjuangkan, baik permasalahan itu terkait dengan sumber rujukan

materi zakat (fikih zakat), Sumber Daya Manusia (SDM), sistem pengelolaan dan pengorganisasian dan permasalahan-permasalahan dan hambatan lain.

Diantara permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a. *Sumber Rujukan* (Konsep Fikih Zakat). Fikih zakat yang ada dan berkembang selama ini (fikih zakat konvensional) yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia termasuk pesantren, hampir seluruhnya hasil perumusan ulama klasik (*salaf*) pada beberapa abad yang lampau. Sehingga hasil rumusan tersebut sudah banyak yang kurang relevan lagi untuk pengaturan zakat di dalam masyarakat modern dewasa ini. Banyak sekali jenis kekayaan perorangan atau masyarakat yang tumbuh dalam sistem ekonomi Indonesia sekarang pada umumnya tidak masuk di dalam fikih zakat yang ada sekarang. Terutama misalnya sektor industri dan jasa. Sebaliknya sektor pertanian yang peranannya dalam perekonomian makin mengecil hampir menjadi sasaran prioritas kewajiban zakat. Karena itu tidak heran, walaupun orang mampu/kaya cukup banyak, tetapi tidak merasa wajib zakat, karena harta yang wajib dizakati dalam fikih zakat yang ada (konvensional) dan diajarkan hanyalah emas, perak, perniagaan, makanan yang mengenyangkan, ternak peliharaan seperti kambing, sapi dan unta, *rikāz*, dan barang tambang
- b. *Perbenturan kepentingan*, usaha untuk mengembangkan zakat secara lebih meluas dan terkoordinasi juga memperoleh hambatan karena adanya perbenturan kepentingan, tidak sedikit organisasi Islam atau lembaga sosial keagamaan seperti masjid, madrasah, yayasan keagamaan dan yang sejenis telah melakukan usaha untuk menghidupi dan mengembangkan lembaganya dengan memungut zakat, bahkan sekarang tumbuh subur rumah zakat dimana-mana yang didirikan oleh lembaga-lembaga sosial, sehingga upaya untuk mengorganisir pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS secara profesional mengalami hambatan.
- c. *Sikap kurang percaya*; di tengah masyarakat Indonesia, sebenarnya tidak sedikit yang sudah tumbuh kesadaran baru untuk menunaikan zakat, terutama kesadaran

untuk memulai pelaksanaan zakat secara terkoordinasi melalui lembaga yang professional dan kredibel (cakap dan amanat). Namun harapan dan keinginan tersebut terkadang menjadi pudar, apabila kemudian terbukti bahwa usaha-usaha koordinasi ini tidak berhasil mengelola dan memanfaatkan zakat sebagaimana harapan masyarakat, bahkan ada kecurigaan dari sebagian masyarakat, bahwa dana zakat yang dikelola BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota terkadang dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan zakat.

- d. *Sikap tradisional*; peruntukan zakat (*maṣraf* zakat) sesuai dengan petunjuk al-Qur`an dan al-Sunnah, yakni untuk delapan *asnāf* (golongan). Diantara 8 kelompok tersebut terdapat amil atau panitia yang mengurusnya. Tetapi kenyataan di pedesaan, tidak sedikit yang menyerahkan zakat dilakukan kepada kiai/ajengan atau ustadz setempat yang tidak berperan sebagai amil melainkan sebagai mustahik baik sebagai fakir, miskin atau *sabillillāh*.

B. Pengertian Zakat

Pengertian zakat baik secara etimologi maupun terminologi ini disarikan dari kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah al-Zuhaili yang sudah mencakup pengertian zakat menurut Imam Empat.¹ Secara etimologi (bahasa) kata zakat (الزكاة) artinya tumbuh/berkembang dan bertambah. Kata *zakā*, yakni *al-zar`u*, berarti tanaman tumbuh, berkembang dan bertambah, terkadang diartikan bersih dan baik, dan seseorang itu zakat, berarti orang itu baik, ditinjau dari sudut bahasa dapat diartikan suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua digunakan dalam Qur`an dan Hadits. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zakā*, artinya tumbuh. Sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zakā*, artinya bertambah.

Dalam terminologi fikih, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai satu nisab kepada *mustahiqnya* (al-Malikiyah). Golongan Hanafiyah

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Beirut, Dar al-Fikr; 1996), juz II, h. 729-731.

mengartikan zakat ialah 'Memberikan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu (para *mustahiq*) yang telah ditentukan syar'i (Allah).' Sedangkan al-Syafi'iyah mendefinisikan zakat ialah 'Suatu nama bagi harta yang dikeluarkan atas *jihah* atau cara tertentu,' dan golongan Hanabilah mengartikan zakat adalah 'Hak wajib yang ditetapkan pada harta tertentu bagi kelompok/orang tertentu dan pada waktu tertentu.' Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Jadi, menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan yang dimaksud dengan 'konvensional' adalah yang disepakati, yang umum dan yang sudah ada, atau tradisional.²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan bersih (baik).

C. Landasan

Landasan usaha untuk mengembangkan dan mendayagunakan zakat lebih luas di Indonesia, selain landasan syar'i, yang tidak kalah pentingnya yaitu landasan konstitusi. Karena di Indonesia, maka pengelolaan zakat pun yang sumber ajarannya dari syariat Islam untuk pengelolaannya agar lebih efektif dan berdaya guna membutuhkan legitimasi dan dukungan pemerintah, dan memang tidak salah kalau orang mengatakan bahwa syariat Islam yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia disebut dengan fikih ala Indonesia seperti fikih munakahat, waris, wakaf, hibah, wasiat, zakat, infaq, shadaqah dan lain-lain.

1. Landasan Konstitusional
 - a. Pancasila dan UUD 1945

² Dendy Sugiono (Pemimpin Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 730.

Selain dorongan yang bersifat internal berupa ajaran agama, juga dilandasi kesadaran untuk mengamalkan konstitusi negara Indonesia dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD 1945, sebagai landasan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara, menjamin kehidupan beragama dan tiap-tiap penduduk dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan inspirasi kepada umat Islam agar dalam pengelolaan zakat sesuai dengan nilai-nilai ini, bahwa pengelolaan zakat harus mencerminkan keadilan dan pemerataan dalam ekonomi, sehingga para *mustahiqqin* yang dikategorikan masyarakat lemah secara ekonomi memiliki kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan negara.

Demikian pula sila-sila lain dari Pancasila, menurut KH. Ahmad Shidik mengatakan bahwa nilai-nilai luhur dari Pancasila merupakan inti ajaran Islam dan sekaligus merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang tidak perlu dipertentangkan dan memang sama sekali tidak bertentangan dengan Islam.

b. Peraturan Perundang-undangan

Landasan pengelolaan zakat di Indonesia selain landasan konstitusi, agar pengelolaan zakat lebih efektif dan lebih berdaya guna, maka lebih dikukuhkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 yang merupakan revisi/perubahan atas Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dan UU. No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Urusan Haji dan Wakaf Nomor D. tahun 2000. Semua peraturan perundang-undangan tersebut semakin memperkuat eksistensi pengelolaan zakat dan lebih mempertegas lagi agar pelaksanaan zakat lebih efektif dan berdaya

guna dan dapat dijadikan solusi alternatif untuk membangun ekonomi umat yang lebih berkeadilan khususnya bagi umat Islam.

2. Dasar Hukum;

Syariat zakat dan pengelolaannya memiliki sumber/dasar hukum yang kuat dalam Islam baik dari al-Qur'an, al-Sunnah maupun *Ijmā'* Ulama.

a. Al-Qur'an; banyak ayat tentang perintah zakat yang bergandengan dengan perintah shalat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

(المزمل: 20/70)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik,” (QS. al-Muzzammil [73]: 20).

Banyak ayat al-Qur'an yang senada diantaranya; surah al-Taubah, [9]: 11, 18, al-Bayyinah, [98]: 5, Luqman, [31]: 11 dan lain-lain.

Tentang harta yang wajib dizakati:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا آتَيْنَا لَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ . (البقرة: 267/2)

“Hai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu,” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

Tentang pengumpulan/pengelolaan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . (التوبة: 103/9)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka,” (QS. al-Taubah [9]: 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ . (التوبة: 60/9)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,” (QS. al-Taubah [9]: 60).

b. Al-Sunnah;

Dalam hadits pun banyak keterangan yang terkait dengan zakat baik yang terkait dengan perintah zakat harta yang wajib dizakati, kadar harta yang harus dikeluarkan, tentang etika pengelolaan, tentang para *mustahiqqin*, *muzakki* dan juga terkait dengan prinsip-prinsip zakat lain, seperti zakat merupakan tiang pokok (rukun) dari pilar-pilar Islam lainnya yang lima. Diantaranya: ketika Rasulullah Saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dalam rangka menyampaikan dakwah, Rasulullah berpesan agar mengajak *ahl al-kitāb* untuk masuk Islam, apabila mereka menerima dan menaati Islam, hendaklah diajarkan kepada mereka tentang shalat dan kewajiban mengeluarkan zakat yang diambilkan dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka:

تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. (رواه الجماعة عن ابن عباس).

Hadits Rasulullah Saw mengatakan bahwa Islam dibangun atas lima tiang, salah satunya adalah zakat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan pergi Haji (HR. Bukhari dan Muslim).³ Masih banyak hadits lain yang terkait dengan zakat dan pengelolaannya.

c. *Ijmā'* Ulama; ulama sepakat (*ijmā'*) bahwa zakat hukumnya wajib dan kewajiban ini memang ditetapkan hanya pada beberapa jenis barang zakat saja sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Saw dalam beberapa sabdanya, namun ulama *muta`akkhirin* sudah mulai banyak yang mengembangkan kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada yang dinyatakan dalam bunyi teks hadits saja, namun mulai dikembangkan

³ Alawi Abu Bakar Muhammad al-Qaf, *al-Tibyān Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012), h. 24-25.

dengan *beristinbāʿ* dengan cara mencari *illat* persamaannya, bahkan pengembangan juga dilakukan terutama pada *maṣraf* (objek *taṣarruf*) zakat dengan mengembangkan makna delapan *ʿaṣnāf*/kelompok kepada makna yang lebih sesuai dengan kekinian dengan pertimbangan maslahat atau dicarikan persamaannya, maka dalam *istinbāʿ* tersebut mulai digunakan metode *qiyās* dan *isṭiṣlāh* atau *maṣāliḥ al-mursalah*.

D. Konsep Fikih Zakat Yang Fungsional dan Berdaya Guna

Dalam konsep fikih zakat yang lebih fungsional dan berdaya guna ini akan dibicarakan:

Pertama; tentang hukum zakat, hukum zakat ini tidak terbatas pada hukum kewajiban menunaikan zakat saja, akan tetapi juga akan dikembangkan pada barang-barang yang wajib dizakati yang selama ini hanya terbatas pada 5 macam barang saja dan juga tentang *maṣrafnya* (objek *taṣarruf* zakat) yang terbatas pada delapan *ʿaṣnāf* dalam pengertian tekstual saja akan tetapi juga akan dikembangkan pada makna lain yang lebih sesuai dengan masa kini sehingga orang tidak akan mengatakan bahwa *ʿaṣnāf* zakat sekarang sudah tidak lengkap karena ada beberapa *ʿaṣnāf* yang sudah tidak ditemukan lagi, juga akan dibicarakan tentang teknis pemberian zakat. Selama ini pembagian zakat kepada para *mustahiqin* lebih bersifat konsumtif, maka perlu dipikirkan *pentaṣarrufan* zakat kepada yang lebih produktif, atau mungkin dapat dipilah mana yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan mana yang harus diberikan dalam bentuk modal usaha atau beasiswa dan lain-lain.

Kedua; yang tidak kalah pentingnya juga akan dibicarakan tentang pendayagunaan dan pengorganisasian pengelolaan zakat.

1. Metode Penetapan Hukum

Fikih sebagai ilmu amaliah produk ijtihad, selalu mengandung perbedaan pendapat di kalangan mujtahid, hukum amaliah mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan menghendaki adanya penyeragaman dalam aturan. Dengan demikian kodifikasi fikih zakat menghendaki adanya peran pemerintah yang bertugas antara lain mengadakan penyeragaman atau

unifikasi dari pendapat para mujtahid yang sejalan dengan kemaslahatan umum. Karena itu para pakar dalam menyusun materi zakat atau dalam membuat kompilasi hukum Islam tentang zakat dan pemerintah dalam membuat Undang-undang yang mengatur teknis pengelolaan zakat tidak boleh mengikatkan diri dengan satu mazhab saja.

Dalam ijtihad itu tidak terlepas di antara tiga bidang, yaitu:

- a. *Istinbāt*
- b. *Tarjih*
- c. *Tahqīq al-manāṭ*

Siapa saja yang mampu berijtihad atau ber*istinbāt* dalam suatu masalah, ia dapat disebut mujtahid dalam masalah tersebut, sedang dalam masalah lain ia adalah *muqallid* atau *muttabi'* (pengikut). Ijtihad dalam bidang *istinbāt* bertujuan untuk menggali hukum syar'i tentang suatu masalah sebagaimana halnya para imam mujtahid. Ijtihad di bidang *tarjih* bertujuan untuk membandingkan dalil-dalil atau *wajh al-istidlāl/wajh al-dilālah* yang dilakukan masing-masing mujtahidin dalam rangka memilih pendapat terkuat. Ijtihad dalam bidang *tahqīq al-manāṭ* adalah semata-mata untuk menerapkan 'illat hukum asal, baik ia *manṣūṣah* atau *mutanbaṭah* bagi suatu masalah (*fur'*) yang belum ada hukumnya. Ijtihad di bidang *tahqīq al-manāṭ* inilah yang dilakukan dalam mencari sumber-sumber hukum zakat.

Menurut fikih konvensional harta-harta yang wajib dizakati terbatas pada lima bidang, yaitu dari bidang ternak; kambing, sapi dan unta, dari bidang barang berharga (*al-aṣmān*); emas dan perak, dari tumbuh-tumbuhan, gandum, *syar'* (jelai), dan dari buah-buahan; anggur dan korma, dan ditambah dengan harta *rikāz* (temuan).

Hukum wajib pada harta-harta tersebut yang menjadi 'illatnya adalah 'sifat berkembang' atau 'sifat menerima untuk dikembangkan' pada harta tersebut. 'Illat tersebut dikenal dengan istilah 'illat *mustanbaṭah* (hasil *istinbāt* para *mujtahidīn*). Hukum berputar sekitar 'illatnya, ada 'illat ada hukum tidak ada 'illat tidak ada hukum.

Pada masa Rasulullah Saw, kuda adalah binatang yang diperlukan untuk berperang, karenanya tidak

diperkembangkan melalui peternakan. Karena sifat berkembang atau menerima diperkembangkan tidak terdapat pada kuda, maka Rasulullah tidak mewajibkan zakat pada kuda. Tetapi pada masa Umar bin Khatab ra, sifat tersebut terdapat pada kuda dan sudah mulai dikembangkan melalui peternakan, maka Umar ra mengenakan zakat pada kuda. Pandangan ini menjadi pegangan mazhab Hanafi. Pada masa Rasulullah sampai pada masa tabi'in tidak ada zakat pada rumah, karena pada waktu itu rumah hanya diperuntukkan untuk tempat tinggal atau kediaman. Setelah rumah didirikan untuk sewaan (hotel, apartemen, dan lain-lain), yakni mendatangkan hasil dengan disewakan sebagaimana tanah mendatangkan hasil dengan ditanami, maka imam Ahmad mengeluarkan zakat dari hasil sewa rumahnya.

Adapun sikap menerima diperkembangkan yang juga menjadi *'ilat* hukum wajib zakat adalah hal yang dijadikan alasan oleh sebagian *mujtahid*n yang memandang adanya zakat *tijarah*. Hal mana menunjukkan bahwa pandangan ini adalah salah satu cara memperkembangkan harta yang tidak berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian benda apa saja jika ia menjadi barang dagangan maka terdapat hukum wajib zakat padanya.

2. Telaah Atas “Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur`an dan Hadits”

Perintah (kewajiban) membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Qur`an dan Sunnah Rasulullah. Perintah zakat dalam al-Qur`an, yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Sedangkan perintah membayar zakat yang tidak diiringi dengan shalat, atau disampaikan dengan kata yang lain, seperti perintah untuk membayar infak atau shadaqah, ditemukan lebih dari 40 kali. Begitu juga perintah mendirikan shalat yang tidak beriringan dengan zakat ditemukan lebih dari 40 kali. Dengan demikian tidak berlebihan sekiranya dikatakan bahwa dalam al-Qur`an, perintah membayar zakat disebutkan sama banyak dengan perintah mendirikan shalat (sekitar 70 kali).

Ayat-ayat tentang kewajiban zakat seperti disebutkan di atas, boleh dikatakan semuanya bersifat umum,

mencakup semua jenis harta (simpanan, tabungan) dan semua jenis penghasilan (pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, industri, kontraktor, dan lain sebagainya), misalnya al-Taubah [9]: 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . (التوبة: 103/9)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka,” (QS. al-Taubah [9]: 103).

Dalam al-Zāriyāt [51]: 19 dan al-Ma`ārij [70]: 25 bermakna lebih kurang (*Dalam harta mereka ada hak orang yang meminta dan tidak mempunyai*). Perintah berinfak, yang sebagiannya dipahami mencakup pembayaran zakat, diperintahkan terhadap semua jenis penghasilan, baik hasil usaha (perdagangan, peternakan, perindustrian, profesi, jasa dan usaha-usaha lain.) maupun hasil bumi (pertanian, pertambangan dan usaha eksplorasi bumi lainnya).

Pengembangan barang-barang atau harta yang wajib dizakati sebenarnya tertuang dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
 الْاَرْضِ ۗ . (البقرة: 267/2)

“Hai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu,” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

Pada umumnya para mufassir mengartikan kata *anfiqū* dengan menginfakan tidak dirinci apakah pengertian infak itu shadaqah, nafkah atau zakat, wajib atau sunnah. Dan kalimat *min ṭayyibāti mā kasabtum* diartikan hasil usaha yang baik dan halal seperti perdagangan. Sedangkan makna kata *wamin mā akhrajnā lakum min al-ardi*, diartikan sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, seperti pertanian (buah-buahan, biji-bijian) dan pertambangan.⁴

⁴ Lihat *Tafsīr Ibnu Katsīr*, juz 1, h. 1680, kalimat *min ṭayyibāti mā kasabtum* diartikan dengan “sebagian harta yang kamu usahakan berupa perdagangan”, seperti yang dikatakan Mujahid. Ali mengatakan *min ṭayyibāti mā kasabtum*, yakni emas, perak, buah-buahan, dan tanaman yang dihasilkan dari bumi. Lihat pula *Tafsīr al-Marāghī*, juz 3, h. 39. Ayat ini difasirkan dengan

Syekh Ragib al-Isfahani sedikit lebih merinci makna *al-infāq*, bahwa 'infak' itu bisa berupa harta dan bukan harta, bisa infak wajib dan infak sunnah.⁵

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Tafsir Munir*, menafsirkan kata *anfiqū* dengan tafsir yang lebih tegas, yakni *zakkū* berzakatlah.⁶

Lafal *mā* pada ayat tersebut adalah *mā mauṣūl* (*isim mubham*), setiap *isim mubham* makna asalnya adalah *li al-'Am* (menunjukkan makna umum), yakni makna yang mencakup seluruh *afrād* (satunya). Dengan demikian semua hasil usaha apapun bentuknya dan seluruh eksplorasi atas bumi apapun modelnya jika telah mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat lainnya bisa dikenakan wajib zakat.

Perintah yang lebih umum lagi ditemukan dalam banyak ayat seperti al-Baqarah [2]: 43, 83, 110, serta al-Nisā` [4]: 77, yang menyuruh menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Bentuk lain yang hampir sama juga ditemukan dalam banyak ayat, antara lain al-Taubah [9]: 71, (*Mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat*).

Ayat lain yang menjelaskan zakat adalah mengenai orang yang berhak menerimanya (*mustahiqin*), yaitu al-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي الرِّقَابِ وَالنَّاعِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
(التوبة: 60/9)

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana,*” al-Taubah [9]: 60).

“infakkanlah sebagian hartamu yang baik-baik dari hasil usahamu berupa mata uang, harta perniagaan, binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan dan lain-lain, keduanya tidak merinci apakah infak wajib atau sunnah.”

⁵ Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur`ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 380.

⁶ Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Nawawi; Tafsir al-Munir*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.th.), juz. 1, h. 78.

Adapun penjelasan dan pembatasan tentang jenis harta dan penghasilan yang terkena zakat, begitu juga nisab (batas minimal harta kena zakat) dan kadar (jumlah harta yang wajib dibayarkan sebagai zakat) berasal dari sabda Rasulullah Saw dan praktik yang terjadi pada masa beliau dan sahabatnya. Tetapi penjelasan dan rincian ini tidak dalam bentuk yang jelas dan lengkap, sehingga harus ditafsirkan, disusun dan ditata terlebih dahulu. Dengan demikian peluang dan bahkan keharusan untuk ijtihad menjadi relatif besar dan luas. Lebih dari itu, hadits-hadits ini juga memuat keterangan tentang hikmah dan pahala dari penunaian zakat dan berbagai hal lain seputar zakat. Bila dikelompokkan dapat dipilah menjadi tujuh hal utama.

Pertama, hadits-hadits yang menjelaskan kewajiban zakat, pahala yang akan diperoleh serta hikmah dan manfaat dari pembayaran zakat. *Kedua*, hadits yang menjelaskan jenis harta yang terkena zakat. *Ketiga*, menjelaskan nisab (batas minimal harta kena zakat). *Keempat*, menjelaskan kadar zakat (jumlah harta yang dibayarkan sebagai zakat). *Kelima*, menjelaskan kelompok masyarakat (orang) yang berhak menerima zakat. *Keenam*, tentang tata cara pembayaran dan pembagian (pengelolaan) zakat. *Ketujuh*, tentang zakat fitrah.⁷ Dalam kitab *Fath al-Bāri bi Syarḥ Shahīḥ al-Bukhāri*, ditemukan 118 hadits di bawah judul *Kitāb al-Zakāt*, jilid IV, h. 3-151, nomor 1395-1512. Walaupun judulnya 'Kitab tentang Zakat', tetapi hadits di dalamnya tidak seluruhnya menjelaskan zakat. Sebagian menjelaskan sedekah dalam arti umum. Lebih setengah dari hadits-hadits tersebut menjelaskan anjuran untuk berzakat dan bersedekah, serta pahala dan manfaatnya, juga celaan kepada orang yang enggan melakukannya. Mengenai jenis harta, nisab, dan kadar zakat misalnya, Imam al-Bukhari hanya memasukkan (mengakui) beberapa hadits tentang zakat pertanian, zakat ternak dan zakat perak (simpanan). Hadits tentang zakat perdagangan dan *rikāz* tidak ditemukan dalam himpunan hadits Imam al-Bukhari ini.

⁷ al-Imam Muhyiddin Abi Zakariya al-Nawawi, *Fath al-Bāri bi Syarḥ Shahīḥ al-Bukhāri*, (Beirut, Dar al-Fikr; t. th.), jilid IV, h. 3-151.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pembatasan tentang jenis dan persyaratan harta dan penghasilan zakat yang ditemukan dalam hadits-hadits Rasulullah itu tidak bersifat mutlak, sehingga cenderung diperluas mengikuti perbedaan tempat, waktu dan keadaan (*taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah*), sesuai dengan kaidah-kaidah *Uṣūl al-Fiqh* dan pertimbangan kemaslahatan yang dirasakan para imam mujtahid tersebut, sebagai contoh dalam *Fiqh al-Sunnah* karya Sayid Sabiq.

Dalam Bab/Kitab Zakat, terlihat tidak semua bidang atau masalah zakat ada dalilnya langsung dari hadits-hadits Rasulullah Saw. Tentang zakat pertanian misalnya, Sayid Sabiq secara jelas menyatakan bahwa pada masa Rasulullah Saw hasil pertanian yang dizakati hanyalah gandum, jelai, kurma dan anggur. Sedangkan hasil pertanian lainnya, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan tidak dizakati pada masa Rasulullah Saw.⁸ Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, tentang zakat perdagangan mencantumkan sebuah riwayat bahwa Khalifah Umar mengambil zakat atas barang yang akan diperdagangkan. Setelah itu beliau juga mengutip riwayat bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan petugasnya untuk memungut zakat atas barang yang akan diperdagangkan apabila mencapai nisab.⁹ Yang menarik dari riwayat ini, beliau tidak mencantumkan hadits bahwa pada masa Rasulullah Saw barang perdagangan sudah dikenakan zakat. Begitu juga di tempat lain beliau mencantumkan riwayat bahwa Khalifah Usman bin Affan ketika membayarkan 'tunjangan' (*al-`aḩā*, *al-`aḩiyah*) yang diambil dari Baitul Mal dan diserahkan kepada orang yang berhak, bertanya apakah dia mempunyai harta yang wajib dizakati?. Kalau dijawab ada maka Utsman memotong kewajiban tersebut dari 'tunjangan' yang dia bayarkan tersebut. Tetapi kalau dijawab tidak ada, maka Utsman akan memberikan 'tunjangan' tersebut secara penuh. Lebih dari itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang pertama yang mengambil zakat atas 'tunjangan' adalah

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid I, h. 276.

⁹ al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid II, h. 63.

Mu'awiyah bin Abu Sufyan, khalifah pertama Daulah Bani Umayyah. Yang menarik dalam riwayat dari Umar bin Khatthab, Mu'awiyah dan Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada ketentuan bahwa zakat tersebut baru diambil setelah sampai *haul*. Tetapi Syafi'i menyatakan karena 'tunjangan' tersebut merupakan *fā'idah*, maka baru wajib dizakati kalau sudah dimiliki selama satu tahun (sampai *haul*). Lebih tegas lagi, Syafi'i menyatakan bahwa semua harta yang mencapai nisab baru wajib dizakati apabila telah sampai *haul*, kecuali hasil pertanian, harta *rikāz* dan *ma'ādin*.¹⁰

Sebelumnya sudah disinggung bahwa perintah membayar zakat dalam al-Qur'an bersifat sangat umum, namun dalam hadits dibatasi, sehingga menjadi relatif sangat sempit. Untuk pertanian, misalnya ada hadits yang menyatakan bahwa zakat hanya wajib atas hasil pertanian kurma, anggur, gandum dan jelai. Mungkin karena isinya yang sangat sempit, para ulama memahami hadits ini tidak secara harfiah, tetapi berusaha mencari *'illat* yang terkandung di dalamnya. Sebagian mereka menyatakan *'illat* tersebut adalah *al-Qūt* (makanan pokok), sebagian lain menyatakan 'tahan disimpan'. Ada yang menyatakan 'biji-bijian'. Yang lainnya menyatakan 'karena ditanam'. Ada juga yang menyatakan karena menjadi 'penghasilan' (bernilai ekonomis). Dengan demikian, berdasarkan *'illat* yang dibangun dengan logika dan pertimbangan masing-masing, semua ulama dan mazhab (mungkin pengecualiannya hanya sebagian pengikut mazhab *zāhiri*) memperluas makna hadits tersebut. Ada yang memperluasnya secara relatif terbatas, (misalnya ulama Syafi'iyah) hanya pada biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, yang tahan disimpan dan ditanam oleh petani (jadi hasil pohon sagu yang juga dijadikan makanan pokok tidak wajib dizakati karena pohon sagu di beberapa daerah tidak ditanam oleh petani). Namun sebagian ulama lain (misalnya Hanafiyah), memperluasnya menjadi semua jenis pertanian yang memberikan hasil atau dijadikan mata pencaharian, seperti kelapa, sawit, kopi, pisang dan sebagainya. Dari jalan pikiran para ulama ini penulis cenderung mengikuti

¹⁰ al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid II, h. 24.

ulama yang menyatakan semua penghasilan (pertanian atau bukan pertanian termasuk sektor jasa di dalamnya) sekiranya telah mencapai nisab yang wajib dizakati.

Dalam kaitan dengan jenis harta yang terkena zakat dan kadar untuk mengeluarkan zakat diterangkan rinciannya dalam *Kifāyah al-Akhyār*,¹¹ dan hadits-hadits menentukan kadar zakat secara berbeda untuk jenis harta yang berbeda-beda. Terhadap hasil pertanian ada dua kadar zakat. Bila tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya 10 % dari hasil panen. Tetapi bila tanaman tersebut diairi dengan disiram maka zakatnya turun menjadi 5 % saja. Untuk hewan ternak, setiap 40 ekor kambing zakatnya satu ekor kambing setahun; setiap 30 ekor sapi (kerbau,) zakatnya satu ekor anak sapi berumur dua tahun, sedangkan untuk sapi (kerbau) yang berjumlah 40 ekor, zakatnya tetap satu ekor tetapi yang berumur 3 tahun lebih. Untuk emas, zakatnya adalah 2,5 %. Begitu juga hasil perdagangan zakatnya sama dengan emas, yaitu 2,5 %. Zakat yang paling besar adalah zakat harta *rikāz*, yaitu 20 %. Dari berbagai ketentuan tentang kadar zakat ini, para ulama berusaha mencari *illat* yang terkandung di dalamnya, dan kesimpulannya lebih kurang sebagai berikut:

Pekerjaan yang tidak memerlukan modal, tidak memerlukan keahlian untuk mengerjakannya atau risiko ruginya relatif kecil, maka zakatnya relatif besar. Sebaliknya pekerjaan yang memerlukan modal besar atau memerlukan keahlian yang relatif tinggi, atau risiko gagal atau ruginya relatif besar, maka zakatnya menjadi relatif kecil. Ke dalam kelompok pertama masuk hasil pertanian tadah hujan, dan harta rikāz. Ke dalam yang kedua masuk zakat hewan ternak, zakat perdagangan dan uang simpanan, serta zakat pertanian yang disiram atau dikerjakan secara intensif. Berdasarkan jalan pikiran tersebut, maka kadar zakat untuk penghasilan dari sektor jasa ditetapkan 2,5 % sama dengan zakat perdagangan atau emas simpanan (uang atau barang tabungan). Penghasilan dari sektor

¹¹ Taqiyuddin Abi Bakr al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifāyah al-Akhyār*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004), h. 170 .

jasa dianggap termasuk kelompok pekerjaan yang memerlukan keahlian bahkan sebagiannya memerlukan keahlian yang relatif sangat khusus. Dengan jalan pikiran ini juga dapat dinyatakan bahwa zakat untuk usaha pertanian yang memerlukan modal besar dan perawatan sangat intensif, seperti perkebunan besar (industri pertanian), maka zakatnya akan turun juga menjadi 2,5 – 5 %.

Hadits-hadits juga menyebutkan bahwa pada semua harta yang wajib dizakati, ada persyaratan nisab (sebagai pengecualian, hanya harta *rikāz*, karena menurut sebagian ulama, harta *rikāz* wajib dizakati betapapun jumlahnya). Nisab adalah batas minimal jumlah harta (simpanan) atau jumlah penghasilan sebagai ukuran adanya kewajiban zakat. Jadi, bila seseorang memperoleh harta di bawah batas nisab, maka dia tidak terkena zakat. Pada pertanian, nisab tersebut adalah lima *wasaq*. Pada kambing dan domba, 40 ekor. Pada unta, 5 ekor. Pada lembu dan kerbau, 30 ekor. Sedangkan pada emas, 20 dinar, dan pada perak, 200 dirham.

Walaupun jumlah nisab sudah ditentukan untuk berbagai jenis harta, masih ada persoalan tentang cara menghitungnya. Pada pertanian, hadits menyatakan agar zakat dihitung pada waktu panen, dan ini dipahami bahwa nisab dihitung untuk setiap panen, seperti gandum, padi, jagung, kentang atau kacang-kacangan (tanaman semusim). Tetapi, untuk tanaman keras yang umurnya lebih panjang dari satu masa panen, maka nisab dihitung untuk masa satu tahun. Jadi, kurma, anggur, langsung atau rambutan yang berbuah sekali dalam setahun, maka nisab dihitung sekali setahun pada setiap musim panen. Sedangkan tanaman yang masa panennya lebih dari sekali dalam setahun, seperti kopi dan kemiri, atau berbuah secara relatif terus menerus, seperti kelapa atau sawit, maka nisabnya dihitung dari hasil panen selama satu tahun.

Untuk hewan ternak, hadits Rasulullah Saw menyatakan bahwa nisab dihitung untuk setahun. Artinya, dalam satu tahun hanya kena zakat satu kali saja. Bila pada tahun berikutnya, jumlah ternak masih berada di atas jumlah nisab, maka zakatnya kembali dibayarkan. Begitu juga emas atau perak, wajib dizakati

bila jumlahnya berada di atas nisab dan sudah disimpan selama setahun. Berdasarkan ketentuan tentang nisab dalam berbagai jenis harta ini, maka jumhur ulama menetapkan bahwa nisab penghasilan sektor jasa adalah jumlah penghasilan selama satu tahun. Jelasnya, bila penghasilan seseorang selama setahun telah mencapai jumlah nisab (20 dinar emas), barulah zakatnya wajib dikeluarkan.

Dari ketentuan tentang kadar dan nisab zakat yang ada di dalam hadits, dapat disimpulkan berikutnya, bahwa harta yang dikenai zakat adalah seluruh hasil yang diperoleh dari usaha tersebut. Biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil itu, begitu juga biaya hidup selama melakukan pekerjaan tersebut, tidak akan dijadikan sebagai pengurang atas harta yang akan dikenai zakat. Menggunakan aturan tentang zakat pertanian tadi sebagai contoh, dapat disebutkan, ketika usaha pertanian menjadi intensif dan bahkan padat modal maka penentuan zakat tidak dilakukan dengan cara hasil panen dikurangi biaya produksi. Tetapi menurut hadits, kadar zakatnya yang diturunkan dari 10 % menjadi 5 %. Sedangkan harta (penghasilan) terkena zakatnya tetap seluruh hasil panen. Tidak ada hadits sahih yang menyebutkan bahwa biaya operasional atau biaya hidup petani sejak dari menanam sampai panen dikurangi dari hasil panen dan baru setelah itu dihitung nisabnya. Berdasarkan *illat* dan jalan pikiran ini, dapat dinyatakan bahwa zakat harus dibayarkan atas seluruh penghasilan (hasil bersih) dari sektor jasa, tidak dikurangi dengan kebutuhan hidup terlebih dahulu.

Perlu disebutkan, sebagian ulama di Indonesia menyatakan bahwa biaya hidup dan biaya kerja harus dikeluarkan sebelum nisab dihitung. Dengan kata lain, sesudah biaya hidup secara wajar (dalam batas minimal) dan biaya kerja dikeluarkan, hasil atau panen atau gaji tersebut tetap mencapai nisab, maka zakatnya dikeluarkan. Tetapi bila sesudah dikeluarkan biaya hidup minimal dan biaya kerja sisa penghasilan tidak lagi mencapai nisab, maka zakat tidak wajib dikeluarkan. Kelihatannya pendapat ini diambil dari mazhab Hanafi dan digabungkan dengan mazhab Syafi'i. Demikian penulis katakan, karena dalam mazhab Hanafi, tidak ada ketentuan nisab pada zakat pertanian. Maksudnya,

apabila hasil pertanian sudah lebih dari kebutuhan sehari-hari, maka wajib dikeluarkan zakatnya, berapa pun jumlahnya (walaupun berada di bawah nisab). Karena dalam mazhab Hanafi, tidak ada ketentuan nisab, sehingga wajar sekiranya mereka menggunakan ukuran kebutuhan hidup dan biaya kerja sebagai pengganti ukuran nisab tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hadits tentang nisab dan kadar zakat, serta harta yang dikecualikan dari kewajiban zakat (misalnya Nabi menyatakan tidak dikenakan zakat atas hewan tunggangan, tidak dikenakan zakat atas harta perhiasan), para ulama menyimpulkan bahwa harta kekayaan yang digunakan sebagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti rumah untuk tempat tinggal dan perabotannya tidak dikenai zakat. Begitu juga hewan tunggangan, kendaraan atau peralatan lain sebagai alat dan perlengkapan kerja, juga tidak dikenai zakat. Hadits juga secara jelas menyatakan bahwa emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan oleh orang perempuan (dalam batas yang wajar sebagai perhiasan), tidak dikenai zakat.

Begitu juga berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai (menyimpan, menabung) emas sebanyak 20 dinar wajib mengeluarkan zakatnya, maka para ulama menyimpulkan bahwa orang yang menyimpan uang pun, bila nilainya sama (setara) dengan 20 dinar emas atau 200 dirham perak, wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun sebanyak 2,5 %. Dari pemahaman ini, uang kelebihan dari penghasilan yang disimpan sampai setahun, maka wajib dizakati (kembali) karena telah berubah status dari uang penghasilan menjadi uang simpanan.

Seiring kemajuan zaman, emas (uang, barang), tabungan pada masa sekarang menjadi lebih beragam dari masa lalu. Sebagiannya dalam bentuk uang (tabungan dan deposito), dan sebagiannya dalam bentuk emas atau perak (batangan atau perhiasan), namun ada juga dalam bentuk lainnya, seperti tanah yang tidak diusahakan (tidak ditanami, tidak menghasilkan). Semua harta kekayaan yang menjadi simpanan ini, wajib dibayar zakatnya sebanyak 2,5 % setahun, sama seperti zakat emas. Kesimpulan ini terasa lebih kuat bila dikaitkan dengan sebuah hadits Rasulullah Saw, beliau meminta

para wali anak yatim untuk mengembangkan harta anak yatim tersebut agar tidak habis dimakan zakat. Maksudnya, bila harta dijadikan modal usaha, maka hasilnya yang dikenai zakat, sementara modalnya tidak. Tetapi, bila harta itu dibiarkan tersimpan sebagai tabungan sehingga tidak memberikan hasil, maka harta itu sendiri yang harus dizakati, karena harta yang tidak diusahakan dianggap sebagai tabungan (simpanan).

Terkait *aṣnāf* (kelompok) yang berhak menerima zakat pun dalam al-Qur'an hanya disebutkan secara umum. Sejumlah ayat menyatakan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada fakir (miskin), namun ada satu ayat yang secara jelas menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*shadaqah*) ada delapan kelompok; fakir, miskin, *'āmil*, *mu'allaf*, *riqāb*, *gharīm*, *sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* (al-Taubah [9]: 60). Tetapi penjelasan tentang makna dan cakupan masing-masing kategori tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Saw, sehingga hal ini menjadi wilayah ijtihad para ulama *mujtahidīn*.

Dengan demikian, berbeda dengan jenis harta yang kena zakat, serta nisab dan *haul* yang sebagian rinciannya ditemukan dalam hadits, maka berkenaan tentang tata cara pengelolaan zakat, cara membagikan, pengertian dan batasan atas kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, perbandingan perolehan, dan lain-lain, relatif lebih sedikit lagi hadits yang menerangkannya, sehingga persoalan pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak dapat dijelaskan bila tidak dilakukan ijtihad guna menyistamkan dan merincikannya. Sebab itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengorganisir sistem pengelolaannya agar lebih efektif dan berdaya guna.

3. Kewajiban Zakat atas Penghasilan dari Sektor Jasa

Dalam kaitan dengan zakat penghasilan dari sektor jasa, dapat dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah Saw, jenis atau bentuk mata pencaharian relatif sangat terbatas. Umumnya hanya bertani, berdagang, beternak dan mungkin di beberapa tempat terdapat sektor perikanan). Jadi, berbeda sekali dengan keadaan sekarang, yang jenis mata pencaharian dan pekerjaan sangat beragam, terutama karena kehadiran sektor jasa. Orang yang bekerja karena mengandalkan keahlian atau

keterampilan tertentu yang pada umumnya diperoleh setelah melalui tingkat pendidikan tertentu. Sebagian mereka bekerja secara bebas, dibayar oleh pihak lain berdasarkan perjanjian lepas atas jasa yang mereka berikan seperti jasa konsultasi dokter, pengacara, kontraktor dan sebagainya. Sementara sebagian lagi memperoleh penghasilan dari kedudukannya sebagai pegawai atau karyawan, baik karena mengikat kontrak kerja dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan atau pihak swasta; mereka menerima bayaran atas jasa yang mereka berikan yang disebut dengan berbagai nama seperti upah, honor, gaji, dan sebagainya.

Kegiatan ekonomi - termasuk di dalamnya kegiatan yang sekarang disebut sebagai jasa, seperti tukang tenun dan tukang jahit, pandai besi dan pandai emas, tabib dan perawat - pada masa Rasulullah dan sahabat, bahkan beberapa abad sesudahnya, umumnya dilaksanakan oleh para budak yang notabene dianggap 'barang' yang menjadi milik tuannya, sehingga tidak ada yang digaji. Dalam hal pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh orang merdeka yang bukan pemilik barang atau pekerjaan, misalnya perdagangan antar wilayah; seperti perdagangan dari Mekkah/Madinah ke Syria atau Yaman, maka biasanya kerja sama tersebut ditempuh dengan pola bagi hasil, bukan dengan pola diupah atau digaji.

Namun bila riwayat dari Imam Syafi'i yang dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini digunakan, zakat atas penghasilan atau 'tunjangan' (*al-'atāyā*) yang dibayar oleh negara (diambil dari Baitul Mal) tidak dikenakan zakat pada masa Khulafa' al-Rasyidin. Tetapi, 'Tunjangan' atau penghasilan tersebut baru dikenai zakat pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Dalam literatur fikih, persoalan lain yang layak diuraikan, yakni harta kena zakat dibedakan kepada dua jenis; harta yang diperoleh dari penghasilan disebut 'harta zahir', dan zakat atas harta jenis ini dihitung dan ditentukan oleh 'āmil (Baitul Mal pada masa itu). Sementara harta sisa, yang sudah merupakan harta simpanan (tabungan) disebut 'harta batin', dan zakat atas harta jenis ini dihitung dan ditentukan oleh pemilik, bukan oleh 'āmil. Dengan ungkapan lain, harta dibedakan menjadi 'harta zahir' dan 'harta batin' hanyalah dalam aspek penentuan besar zakatnya. Sedangkan mengenai

pengelola zakatnya (kepada siapa zakat harus dibayarkan), kedua jenis harta di atas (penghasilan dan simpanan/tabungan) pada dasarnya wajib diserahkan kepada amil zakat yang sah (Baitul Mal pada masa itu), yaitu Baznas (pada masa kini). Pembayaran langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, tidak diizinkan kecuali bila amil zakat yang sah tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan.

4. Pengorganisasian

Salah satu tujuan dan hikmah kewajiban zakat adalah berupaya mengeluarkan atau membebaskan orang dari kemiskinan, sehingga mereka dapat hidup secara layak. Bahkan lebih dari itu, pemberian zakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai orang mampu, sehingga mengubah kedudukan mereka dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Dalil tentang hal ini amat banyak bila dituliskan.

Namun, bila upaya ini tidak mencapai hasil yang memuaskan dengan pola berderma tersebut karena melihat kesejahteraan kelompok masyarakat miskin yang tidak meningkat, maka mungkin saja pola pengumpulan dan penyaluran zakat perlu dilakukan oleh negara (*indirect giving*) agar lebih terorganisasi dan mengcover masyarakat yang lebih luas.

Berikut beberapa alasan tentang mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat:

Pertama, zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (*imperatif*), sementara *charity* atau donasi hukumnya *mandūb* (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surah al-Taubah [9]: 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut hasil penelitian IPB bekerja sama dengan BAZNAS dan IDB tahun 2015, potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun. Hasil

penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Diantara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang.

Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat *māl* diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat *māl* terbesar (70 persen) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat *māl*, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat *māl*.

Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat baru mencapai beberapa puluh miliar. Itu pun bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan bila pelaksanaannya dilakukan negara melalui departemen sebagai teknis pelaksana.

Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui berbagai *charity* membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga *charity* telah berbuat banyak

dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan bila pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya.

Kelima, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara muslim lainnya adalah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam. Penyalahgunaan ini, antara lain disebabkan oleh lemahnya iman menghadapi godaan korupsi.

Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa diantara uang yang dikorupsi terdapat dana zakat yang tidak sepatasnya diambil. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan 'tawar-menawar' dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak.

Banyak lagi alasan mengapa zakat perlu dikembalikan ke dalam sistem fiskal negara. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan atau keberatan terhadap agenda ini. Hal ini antara lain dikarenakan sudah terlalu lamanya zakat terpisah dari sistem negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Mengembalikannya ke dalam sistem negara tentu bukan pekerjaan mudah. Tentunya, akan banyak pihak yang keberatan dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Mereka yang berpotensi menolak terutama berasal dari kelompok yang *phobia* dengan masuknya institusi-institusi keagamaan ke dalam sistem kenegaraan atau menolak turut campurnya negara dalam urusan keagamaan atau spiritualitas anggota masyarakat. Menurut mereka, zakat tidak dapat masuk dalam sistem fiskal negara, karena hanya eksklusif untuk umat Islam dan bila dipaksakan akan memicu disintegrasi bangsa. Alasan lainnya adalah bahwa negara ini bukan negara Islam dan institusi-institusi keislaman seperti zakat tidak dapat diadopsi dalam sistem kenegaraan.

Alasan lain barangkali adalah bahwa zakat seharusnya dikelola sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Campur tangan negara sudah terlalu banyak dan jangan diperbesar lagi. Zakat merupakan suatu potensi unik bagi

pengembangan *civil society* dan menumbuhkan kembangkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat mampu memainkan peranan penting dalam retribusi kekayaan di tengah masyarakat muslim. Terlebih, zakat pernah menjadi andalan dalam kebijakan fiskal masyarakat muslim awal.

E. Kesimpulan

Demikianlah, zakat yang merupakan satu pilar dari lima pilar Islam, ajaran pokok Islam, sebagai ibadah yang mengandung fungsi sosial, efektifitasnya sangat diharapkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Harapan ini tercermin dari berbagai moment yang pada intinya mereka mengharapakan bahwa zakat dapat menjadi solusi alternatif bagi problematika sosial umat, berfungsi untuk membangun ekonomi masyarakat. Namun harapan itu hingga sekarang masih belum terwujud, bahkan masih jauh panggang dari api.

Potensi zakat yang luar biasa di Indonesia - yang mencapai puluhan triliun rupiah - hingga sekarang baru dapat dimanfaatkan hanya kurang dari sepuluh persen. Hal ini terjadi karena masih banyak hambatan dan kendala, baik dari sikap tradisional masyarakat dalam pengelolaan zakat, maupun belum efektifnya lembaga pengelola zakat (Baznas) yang dibentuk pemerintah, di samping karena fikih zakat yang selama ini diajarkan, baik di sekolah/madrasah maupun pesantren masih menggunakan fikih konvensional yang ditulis sejak belasan abad lampau.

Oleh karena itu, agar zakat lebih fungsional dan berdaya guna, maka perlu ada inovasi-inovasi baru, baik dalam sistem pengelolaan, sumber daya manusia maupun materi (konsep) zakat yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Dan tidak kalah pentingnya, perlu adanya peran pemerintah yang lebih konkret dari hanya sekadar membuat regulasinya saja, karena tentu pemerintah memiliki kekuatan memaksa. Semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakan segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`ān Al-Karīm.

Abdul 'Adzhim al-Zarqani, *Manāhil al-Irfān fī 'Ulūm al-Qur`ān*, Kairo: Dar al-Salam, 2010, cet. III.

Abdul Rahman Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Kairo: Dar Ibni al-Haitsami, t.th.

Abdullah Husain, Abdul al-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, t.tp: Magistra Insania Press, 2004.

Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Peradnyo Paramita, 1991.

Abi Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Islām*, t.tp: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.th.

Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāsid 'Inda al-Imām al-Syātibī*, Kairo: Dar al-Kalimah, 1013 H.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, juz 3.

Alawi Abu Bakar Muhammad al-Qaf, *al-Tibyān Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012.

Al-Imam Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, juz 1

Al-Imam Muhyiddin Abi Zakariya al-Nawawi, *Fath al-Bāri bi Syarah Shahīh al-Bukhāri*, Beirut, Dar al-Fikr; t.th, jilid IV.

Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur`ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997.

Badan Amil Zakat Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, BAZNAS, Jakarta, 2001.

Baitul Mal Aceh, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007*, Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, 2008.

TELAAH TERHADAP FIKIH ZAKAT KONVENSIONAL
Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna

- Dendy Sugiono (Pemimpin Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ihsan al-Amin, *Manhaj al-Naqd fi al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Hadi, 2007.
- Khalid Abdul Rahman, *Uṣūl al-Tafsir wa Qawāiduhu*, Beirut: Dar al-Tafsir, 2007.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, jilid II.
- , *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, cet. I, 1993.
- Muhammad Salim al-Awwa, *al-Taʿlil bi al-Ḥikmah*, Kairo: Muaʿssasah al-Furqan li al-Turats al-Islami, 2014.
- Nashiruddin al-Syairizi al-Baidhawi Abi Said, *Anwār al-Tanzil wa Asrār al-Tawil; Tafsir al-Baidhawi*, Beirut: Dar al-Shadir, t.th.
- Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Nawawi; Tafsir al-Munir*, Bandung: Syirkah al-Maʿarif, t.th. juz 1.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, jilid I
- , *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1999, cet. II.
- Taqiyuddin Abi Bakr al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifāyah al-Akhyār*, Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beirut, Dar al-Fikr; 1996, Juz II.
- , *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Syuriah: Dar al-Fikr, 1986.
- , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

Zainuddin Abdullah